



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : LA  
Tempat lahir :  
Umur/tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kebangsaan :  
Tempat tinggal :  
  
Agama :  
Pekerjaan :  
Pendidikan :

Anak LA ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan dalam jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Munawara, S.H., M.H., dan La Jamuli, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH-PEKHAM) berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK/Pid/2023/PN Rah tanggal 25 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bau-Bau atas nama Titik Purwani, berdasarkan Surat Perintah Nomor : W27.PAS.PAS.10.KP.04.01-828;

Anak dalam persidangan didampingi oleh ibu kandung Anak atas nama Wa Ti binti La Marula;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Hakim

Anak;

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah tanggal 20

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak LA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tlk Pidana **"Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur"** melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014** sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Anak LA** dengan **Pidana Penjara selama selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja di LPKA Kendari selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar doraemon / bertuliskan doraemon bagian depan;
  2. 1 (satu) celana panjang berbahan kain warna Hitam merk B&C;
  3. 1 (satu) lembar baju dalaman wanita (tengtop) warna Pink Merk Greend Candy-160-;
  4. 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Tanpa Merk;
  5. 1 (satu) lembar celana dalam wanita putih tanpa merk

**Dikembalikan kepada Anak Korban IN.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone genggam merk Vivo tipe YO1 warna biru;
2. 1 (satu) unit motor Yamaha jenis Jupr Z1 warna hitam.

**Dikembalikan kepada Anak A Alias A Bin B.**

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi semua unsur tlt pidana yang didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum namun Penasehat Hukum tidak sependapat dan merasa keberatan dengan lamanya pidana penjara yang dibebankan kepada Anak sehingga memohon keriganan hukuman dengan alasan Anak merupakan generasi penerus bangsa dan masih akan melanjutkan pendidikannya, Anak belum pernah dihukum, Anak sopan dalam persidangan, Anak berterus terang dan mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak A Alias A Bin (selanjutnya disebut Anak A)**, pada hari Rabu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya dmpat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, terhadap korban yakni Anak Saksi IN**, yang dilakukan Anak A dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita Anak Saksi IN bermain Handphone dan membuka aplikasi Facebook lalu Anak I komunikasi melalui Messenger dengan Anak A Alias A Bin yang mana akun Facebooknya diberi nama Allx lalu Anak I chatt pertama kali "P" kemudian Allx menjawab "iya" lalu Anak I bertanya "Anak Mana" dijawab oleh Anak A "Anak Kusambi" setelah itu Anak I mengajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak A ketemu dan sekira pukul 22.00 Anak A bersama Anak R dan Anak H datang menemui Anak I di Kusambi tepatnya di samping rumah Saudari JEMI selanjutnya Anak A berboncengan dengan Anak I menuju ke tugu sapi namun dalam perjalanan tepatnya di tikungan SD 3 Kusambi Anak A memberhentikan motornya dan berkata "ditikungan sini saja pale" Anak I turun dari motor kemudian Anak A menyembunyikan motornya disemak-semak setelah itu Anak A berkata kepada Anak I "kita pergi diujung-ujung sana pale" Anak I menjawab "jangan kesana gelap, saya takut" lalu Anak A menjawab "jangan takut ada saya dan teman-temanku" disaat yang bersamaan Anak A menarik tangan Anak I dengan paksa menuju Semak-semak dan diikuti oleh Anak R dan Anak HALIIM yang mana jaraknya kira-kira 3 (tiga) meter setelah itu Anak A berkata "Ko DUDUK" lalu Anak I duduk didepan Anak A lalu Anak A langsung memasukkan tangannya dari bawa baju Anak I dan memegang buah dada selanjutnya Anak A berkata "kamu baring pale" Anak I langsung berbaring terlentang lalu Anak A berdiri dan membuka ikat pinggang serta menurunkan celananya sampai bawah lutut kemudian duduk menindih perut Anak I lalu Anak A tunduk beberapa kali untuk mencium leher sambil memasukkan tangannya dari arah bawah baju Anak I sambil memegang payudaranya setelah itu Anak A memasukkan tangannya melalui celana untuk memegang Vagina anak IH namun Anak I berkata "saya tidak mau" sehingga Anak A tetap memaksakan tangannya masuk ke vagina Anak IH namun akhirnya tidak jadi. Setelah itu Anak I berkata "kita pulang mi" dan dijawab Anak A "iya pale kita pulang" kemudian Anak A turun dari badan Anak I dan memakai celananya disaat bersamaan Anak I berdiri dan merapikan pakaiannya kemudian Anak I berboncengan menuju rumah Saudara NDIBALA diikuti oleh Anak R dan Anak H setelah itu Saudara NDIBALA bertanya "apa kalian bikin malam-malam di hutan sana" karena terus didesak akhirnya Anak I mengatakan bahwa Anak A sudah melakukan perbuatan cabuk terhadap Anak I.

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Anak A membuat Anak I merasa malu dan menghlr dari pergaulan karena perbuatan cabul yang dilakukan Anak A diketahui banyak orang.
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403054311110001 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ALIMIN, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat bahwa benar Korban Anak Saksi IN pada saat kejadian berumur 11 (sebelas belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403051902060001 tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani oleh SAMURABI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat bahwa benar Korban Anak Saksi A Alias A Bin pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Anak tersebut merupakan Tik Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut diatas, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **IN** yang didampingi oleh kakak kandungnya bernama **Hendri Pratama Kusuma** dan memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan itu sudah benar.

-Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah pelecehan seksual terhadap Anak Saksi.

-Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Saksi adalah Anak yang bernama A.

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat.

-Bahwa awalnya Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sedang bermain HP dan membuka aplikasi Facbook (FB) lalu melihat akun FB atas nama Allx yang merupakan akun facebook Anak A dan Anak Saksi meminta pertemanan.

-Bahwa tidak lama kemudian akun tersebut menerima permintaan pertemanan Anak Saksi kemudian Anak Saksi mengirimkan pesan melalui messenger akun tersebut dengan chat "P" dijawab oleh pemilik akun "Iya" Anak Saksi bertanya "Anak mana?" dijawab "Anak Lapokainse" setelah itu kami saling baku balas chat kemudian Anak Saksi mengajak A untuk ketemuan.

-Bahwa sekitar jam 22.00 wita A bersama dua orang temannya yang Anak Saksi tidak kenal datang menemui Anak Saksi di Desa Kusambi dan Anak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A mengajak Anak Saksi untuk duduk-duduk di deker samping mesjid yang suasananya juga sunyi sesampainya di deker samping mesjid Anak A bertanya "kita mau kemana ini?" Anak Saksi menjawab "kita ketugu sapi saja pale".

-Bahwa saat itu Anak A mengambil motornya dan Anak Saksi berboncengan dengan Anak A lalu saat mengarah ke tugu sapi 2 orang temannya A mengikuti kami dari arah belakang namun ketika diperjalanan tepatnya di tikungan SD 3 Kusambi Anak A menghentikan kendaraannya dan berkata "ditikungan sini saja pale".

-Bahwa Anak Saksi kemudian turun dari motor dan setelah itu Anak A turun dari motor dan mendorong motornya dan menyembunyikannya di semak-semak.

-Bahwa Anak A berkata "kita pergi diujung-ujung sana pale" lalu Anak Saksi jawab "jangan kesana, saya takut" lalu dijawab oleh Anak A "jangan takut ada saya dengan teman-temanku" kemudian Anak A menarik tangan Anak Saksi menuju ke semak-semak.

-Bahwa Anak A berkata "ko duduk" lalu Anak Saksi mengikuti perkataannya setelah Anak Saksi duduk lalu Anak A juga duduk memposisikan dirinya di depan Anak Saksi, lalu A langsung memasukkan tangannya dari bawah baju Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi setelah beberapa saat Anak A meminta Anak Saksi untuk berbaring. -Bahwa Anak Saksi baring terlentang dihadapan Anak A setelah itu Anak A membuka ikat pinggangnya selanjutnya menurunkan celananya sampai bawah lutut lalu menindih perut saya setelah duduk diatas perut Anak Saksi lalu Anak A tunduk untuk mencium leher saya sambil memasukkan tangannya dari bawah baju saya dan memegang-megang payudara Anak Saksi.

-Bahwa pada saat itu Anak A meminta kepada Anak Saksi untuk menghisap kemaluannya namun Anak Saksi tidak mau.

-Bahwa setelah beberapa lama Anak A mengarahkan tangannya pada Vagina Anak Saksi dengan cara memasukkan tangannya melalui celana Anak Saksi namun Anak Saksi menahan tangan Anak A sambil berkata "saya tidak mau" sehingga upaya Anak A untuk memegang Vagina saya tidak jadi,

-Bahwa Anak Saksi kemudian berkata "kita pulangmi" dan dijawab Anak A "iya pale kita pulang" kemudian Anak A turun dari badan Anak Saksi dan memakai celananya disaat bersamaan Anak Saksi berdiri dan merapikan pakaian.

-Bahwa sebelum kami keluar dari semak-semak, Anak Saksi mencari Handphone yang ditaruh di atas sendal kemudian karena handphone

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dmukan lalu Anak A menelfon temannya yang bersama kami namun Anak Saksi tidak tahu percakapan mereka.

-Bahwa pada saat Anak Saksi dan Anak A keluar dari semak-semak dan menuju pinggir jalan tiba-tiba datang seseorang bernama La Sari dan seseorang lagi yang namanya tidak diketahui menghampiri kami dan bertanya "kamorang bikin apa?" dan Anak Saksi bilang "cari HP".

-Bahwa Anak Saksi dan Anak A kemudian dibawa oleh La Sari di rumah La Ndibala, sesampainya di rumah La Ndibala kemudian kami ditanya "apa kalian bikin malam-malam dihutan sana?" dan mendengar pertanyaan La Ndibala Anak Saksi tidak menjawab namun oleh karena terus didesak sehingga Anak Saksi mengatakan perbuatan Anak A yang melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Saksi.

-Bahwa setelah itu datang kakak Anak Saksi yang bernama Hendri ke rumah La Ndibala kemudian saudara La Ndibala menceritakan kejadian yang Anak Saksi alami oleh Anak A.

-Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian masih berusia 12 tahun dan bersekolah di tingkat SMP.

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar doraemon / bertuliskan doraemon bagian depan, 1 (satu) celana panjang berbahan kain warna Hitam merk B&C, 1 (satu) lembar baju dalaman wanita (tengtop) warna Pink Merk Greend Candy-160, 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Tanpa Merk, 1 (satu) lembar celana dalam wanita putih tanpa merk adalah barang bukti milik Anak Saksi yang dipergunakan pada saat kejadian.

-Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak A keberatan terkait Anak A tidak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi dan Anak A tidak pernah mencium Anak Saksi.

-Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**2. Saksi Hendri Pratama Kusuma Alias Hendri Bin Ashar** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik keterangan yang Saksi berikan sudah benar.

-Bahwa Saksi dengan Anak Saksi I merupakan saudara kandung dan Anak Saksi I merupakan anak ketiga dari 4 (empat) orang bersaudara.

-Bahwa ibu Saksi pergi merantau ke Jayapura dan Saksi tinggal bersama dengan Anak Saksi I dengan nenek Saksi.

-Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian pencabulan terhadap Anak Saksi I yang dilakukan oleh Anak A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi sedang berada di rumah teman di Desa Konawe setelah itu ada telpon dari saudara Agus yang mengatakan untuk ke rumah La Ndibala karena anak saksi I diibawa dengan laki-laki.
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah La Ndibala, Saksi melihat banyak orang namun Saksi ditahan masuk ke rumah La Ndibala oleh La Sari, kemudian La Sari menceritakan kejadiannya kalau saat itu La Sari pergi ke kebun dan melihat ada cahaya senter setelah itu La Sari melihat Anak saksi I dan Anak A keluar dari semak-semak.
- Bahwa setelah itu La Sari membawa Anak A dan anak saksi I ke rumah La Ndibala.
- Bahwa setelah dari rumah La Ndibala, kemudian pada malam itu juga datang anggota Polsek dan membawa Anak A ke kantor polisi.
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi I dimintai keterangan oleh polisi dan Saksi mendampingi anak saksi I.
- Bahwa Saksi mendengar keterangan anak saksi I jika anak saksi I menjadi korban pelecehan seksual oleh Anak A yang diceritakan anak saksi I jika dirabah payudaranya dan sempat masuk tangannya Anak A kedalam celana anak saksi I yang awalnya anak saksi I menolak namun disuruh baring di tanah dan tidak lama mereka pulang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika tangan Anak A masuk ke dalam celana anak saksi I tapi dari keterangan anak saksi I jika tangan Anak A masuk di celana namun tidak mengenai kemaluannya.
- Bahwa Anak A mengajak anak saksi I tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga anak saksi I.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat anak saksi I mengalami trauma, takut lihat orang, murung dan sering melamun.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

**3. Saksi Wa Luma Binti La Suru** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak Saksi I melalui ayahnya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian jika anak saksi I mengalami pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh Anak A.
- Bahwa yang Saksi tahu pada hari Kamis tanggal 1 September 2023, datang bapak Anak Saksi I dan mengatakan lagi pusing kemudian Saksi menanyakan “pusingkan apa” lalu dia mengatakan jika anak saksi I dibawa oleh laki-laki tadi malam.
- Bahwa Saksi kemudian menemani anak saksi I ke kantor polsek karena bapak Anak Saksi I meminta Saksi untuk mendampingi Anak Korban.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah





- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Anak A melakukan pelecehan terhadap Anak Saksi I namun Saksi mendengar dari pengakuan Anak Saksi I bahwa Anak A melakukannya dengan cara memasukkan tangannya melalui bawah baju dan memegang payudara Anak Saksi I secara bergantian.
- Bahwa Saksi mendengar setelah itu Anak saksi I disuruh baring oleh Anak A setelah itu Anak A kemudian menindih badan anak saksi I dan kembali memasukkan tangannya melalui bawah baju dan memegang payudara Anak Saksi I serta menciumi lehernya.
- Bahwa Anak A setelah itu memasukkan tangannya kedalam celana anak saksi I dan hendak memegang vaginanya namun anak saksi I melarang memegang area vaginanya dengan berkata "saya tidak mau" sehingga saat itu Anak A menghentikan kegiatannya lalu anak A berkata "kita pulangmi" dan A pun berdiri merapikan pakaiannya dan disaat bersamaan anak saksi I melakukan hal yang sama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Anak A dan anak saksi I awalnya berkenalan melalui aplikasi facebook.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

4. Anak Saksi **A R Alias R Bin Jamuddin** yang didampingi oleh Ibu kandungnya bernama Hasmia dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Anak A terkait masalah perempuan bernama I Natasya.
- Bahwa Anak Saksi tinggal di Desa Lapokainse dan berteman dengan Anak A.
- Bahwa pada saat itu kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di dalam lorong di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna yang awalnya saat itu Anak A berkenalan dengan Anak I melalui chatting facebook.
- Bahwa dari keterangan Anak A jika mereka mulai chattingan dengan messenger facebook sejak pukul 15.00 wita.
- Bahwa Anak A meminta Anak Saksi untuk bertemu di tugu sapi dan sesampainya disana, Anak Saksi bertemu dengan Anak A dan Anak Saksi A H.
- Bahwa Anak A mengajak Anak Saksi dan anak saksi A H ke Desa Kusambi untuk bertemu Anak Saksi I dan setelah sampai kami menunggu di depan mesjid setelah itu Anak A menyuruh untuk menjemput Anak saksi I dan menyuruh untuk menjemput Anak Saksi I di jalan menuju Desa Kusambi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjemput Anak Saksi I dan bertemu Anak A lalu saat itu kita duduk-duduk di deker lalu Anak A dan anak saksi I berboncengan kemudian mereka pergi dilorong dekat bandara.
- Bahwa Anak Saksi bersama anak saksi H mengikuti Anak A namun sempat melewatinya karena Anak A dan anak saksi I masuk ke dalam lorong.
- Bahwa Anak Saksi dan anak saksi H memutar balik dan setelah sampai Anak Saksi dan anak saksi H menunggu di pinggir jalan sambil duduk-duduk dimotornya Anak A.
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak A dan anak saksi I berbuat apa di dalam semak-semak.
- Bahwa Anak Saksi kemudian menunggu Anak A namun karena lama menunggu sekitar setengah jam lalu Anak Saksi dan anak saksi H pulang saat itu.
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui lagi ada kejadian apa selanjutnya.
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

5. Anak Saksi **A H Alias H Bin La Juni** yang didampingi oleh Kakak Kandungnya bernama Yanti dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Anak A terkait masalah perempuan bernama I Natasya.
- Bahwa Anak Saksi tinggal di Desa Lapokainse dan berteman dengan Anak A.
- Bahwa pada saat itu kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di dalam lorong di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna yang awalnya saat itu Anak A berkenalan dengan Anak I melalui chatting facebook.
- Bahwa Anak A meminta Anak Saksi untuk bertemu di tugu sapi dan sesampainya disana, Anak Saksi bertemu dengan Anak A dan Anak Saksi R.
- Bahwa Anak A mengajak Anak Saksi dan anak saksi R ke Desa Kusambi untuk bertemu Anak Saksi I dan setelah sampai kami menunggu di depan mesjid.
- Bahwa Anak Saksi disuruh Anak A untuk menjemput Anak saksi I di Jalan menuju Desa Kusambi.
- Bahwa setelah menjemput Anak Saksi I dan membawanya ke depan mesjid lalu anak saksi I bertemu Anak A lalu saat itu kita duduk-duduk di deker.
- Bahwa Anak A dan anak saksi I tidak lama kemudian berboncengan naik motor dan mereka pergi ke lorong dekat bandara.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bersama anak saksi R mengikuti Anak A namun sempat melewatinya karena Anak A dan anak saksi I masuk ke dalam lorong.
- Bahwa Anak Saksi dan anak saksi R memutar balik dan setelah sampai Anak Saksi dan anak saksi R menunggu di pinggir jalan sambil duduk-duduk di motornya Anak A.
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak A dan anak saksi I berbuat apa di dalam semak-semak.
- Bahwa Anak Saksi kemudian menunggu Anak A namun karena lama menunggu sekitar setengah jam lalu Anak Saksi dan anak saksi R pulang saat itu.
- Bahwa setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui lagi ada kejadian apa selanjutnya.
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak LAdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Saksi I.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa Anak tidak mengetahui pasti usia Anak I namun sepengetahuan Anak jika Anak Saksi I berusia dibawah Anak Saksi I.
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi I pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wita, karena saat itu Anak Saksi I meminta pertemanan di aplikasi facebook dan selanjutnya kami chattingan melalui messenger.
- Bahwa setelah menerima permintaan pertemanan Anak saksi I di aplikasi facebook kemudian Anak Saksi I chat dengan kata "P" terus Anak balas "iya" lalu Anak Saksi I bertanya "anak mana" Anak jawab "anak Muna Barat" kemudian Anak balik bertanya "kamu orang mana?" dan dijawab Anak Saksi I "Kusambi".
- Bahwa kami melanjutkan percakapan dan Anak bertanya "Kusambi bagian mana?" dijawab "dekat rumah makan padang" setelah itu Anak Saksi I tanyakan "bokep" Anak jawab "iya" dan Anak Saksi I mengatakan "datang di tugu pesawat sini baru saya kasih tahukan" lalu Anak jawab "nanti kalau ada waktu" kemudian Anak Saksi I bertanya lagi "kapan?" Anak jawab "nanti saja" lalu Anak Saksi I bertanya lagi "ko kenal Saban" Anak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “tidak” lalu Anak Saksi I bertanya “kalau La Anum ko kenal?” Anak jawab “iya saya kenal”.

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi I chat Anak dan bertanya “ko dimana?” Anak jawab “di tugu sapi” lalu Anak Saksi I bertanya lagi “sama siapa? Dengan teman-temanmu kah?” lalu Anak jawab “iya” lalu Anak Saksi I bilang “panggil teman-temanmu kita pergi di Kambara” lalu saya bilang “bikin apa?” korban bilang “minum” lalu Anak bilang “tidak mau nanti lain kali”.

- Bahwa Anak Saksi I kembali menchat Anak dan bertanya “jadikah ini malam datang jemput saya disini dirumah makan padang” Anak jawab “bikin apa” lalu Anak Saksi I bilang “datang dulu, panggil dengan La Saban kita pergi di SD 7” lalu Anak bilang “saya tidak kenal La Saban”.

- Bahwa dalam percakapan di messenger tersebut, Anak Saksi I mengatakan “gocak” atau baku naik dan “bokep” kepada Anak, sehingga Anak berkesimpulan jika Anak Saksi I hendak mengajak Anak untuk berhubungan badan.

- Bahwa dalam percakapan di messenger tersebut, Anak meminta foto-foto bagian tubuh Anak Saksi I yaitu payudara dan kemaluan lalu Anak Saksi I mengirimkan foto-foto tersebut kepada Anak.

- Bahwa Anak memanggil temannya bernama Anak Saksi R dan Anak Saksi H yang berada di tugu sapi untuk menemani Anak bertemu dengan Anak Saksi I di Desa Kusambi.

- Bahwa Anak kemudian pergi dengan temannya menuju rumah makan padang dan Anak melihat Anak Saksi I di samping laki-laki sehingga Anak lewati lalu Anak kembali lagi setelah itu Anak melihat Anak Saksi I pergi disamping lalu Anak chat dan bertanya “ko dimana” Anak Saksi I jawab “saya disini” lalu Anak bertanya “siapa itu laki-laki” lalu Anak Saksi I menjawab “omku”.

- Bahwa setelah itu Anak Saksi I datang menghampiri Anak diseberang jalan dari rumah makan padang lalu Anak bertanya “siapa itu” dan Anak Saksi I menjawab “omku” terus Anak Saksi I mengajak Anak dengan terburu-buru.

- Bahwa Anak kemudian meminta Anak Saksi H untuk menjemput Anak Saksi I dan setelah dijemput Anak pergi berboncengan dengan Anak Saksi I lalu saat di tikungan SD 3 Kusambi kita berhenti sambil cerita-cerita.

- Bahwa Anak Saksi I berkata “tidak mau disini gelap kecuali di SD 7” lalu Anak tanya “bikin apa di SD 7” dijawab Anak Saksi I “kita pergi disana panggil dengan La Saban”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak panggil Anak Saksi I untuk masuk di semak-semak namun Anak Saksi I tidak mau namun saat itu Anak tetap mengajak untuk masuk di semak-semak.
  - Bahwa setelah masuk ke semak-semak lalu sendal dan HP Anak Saksi I disimpan lalu Anak memegang payudara Anak Saksi I melalui bawah bajunya kemudian Anak menyuruh Anak Saksi I baring dan menaikkan bajunya sampai perut lalu Anak kembali memegang payudara Anak Saksi I dengan satu tangan dan Anak sempat mencium leher Anak Saksi I saat berbaring.
  - Bahwa Anak membuka celananya sampai lutut dan meminta Anak Saksi I untuk menghisap kemaluannya namun Anak Saksi I tidak mau dan Anak mencoba memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi I namun tidak menyentuh kemaluan Anak Saksi I.
  - Bahwa tidak lama kemudian Anak mendengar Anak Saksi R dan Anak Saksi H memanggil Anak dan berkata mau pulang lalu kemudian Anak merapikan celananya dan mengajak Anak Saksi I untuk pulang.
  - Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi I mengatakan HPnya hilang lalu Anak dan Anak Saksi mencari HP tersebut namun tidak dapat lalu Anak Saksi I bilang "mungkin 'ambil sama temanmu" setelah itu Anak melihat ada mobil masuk dan Anak melihat ada yang pegang parang sehingga Anak lari bersembunyi lalu Anak menelpon temannya dan saat mau keluar ada 3 orang yang melihat Anak dan Anak Saksi I.
  - Bahwa 3 (tiga) orang yang membawa parang tersebut, Saksi tidak kenal.
  - Bahwa setelah itu ditaruhkan parang dileher Anak dan ditanya sedang berbuat apa dengan Anak Saksi I namun Anak tidak menjawab kemudian Anak dibawa ke rumah warga.
  - Bahwa setelah sampai di rumah warga, Anak ditanya-tanya sedang berbuat apa dengan Anak Saksi I tapi Anak tidak menjawab dan karena takut tidak lama anggota polisi datang kemudian Anak dibawa ke Polsek sekitar jam 23.00 Wita.
  - Bahwa Anak menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Hakim Anak telah pula menerima dan mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama A Als. A Bin B, Anak Berhadapan dengan Hukum dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau atas nama Henrikus Varian Orlando, S.Sos,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Agar kiranya terhadap Anak dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa "Pidana Penjara seringan-ringannya di LPKA Kendari dengan mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403054311110001 tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ALIMIN, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat bahwa benar Korban Anak Saksi IN;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403051902060001 tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani oleh SAMURABI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat bahwa benar Anak A Alias A Bin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar doraemon / bertuliskan doraemon bagian depan;
- 1 (satu) celana panjang berbahan kain warna Hitam merk B&C;
- 1 (satu) lembar baju dalaman wanita (tengtop) warna Pink Merk Greend Candy-160-;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Tanpa Merk;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita putih tanpa merk;
- 1 (satu) unit handphone genggam merk Vivo tipe YO1 warna biru;
- 1 (satu) unit motor Yamaha jenis Jupr Z1 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak LA di hadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan perbuatan pencabulan;
- Bahwa Anak diduga melakukan perbuatan pencabulan tersebut terhadap Anak Saksi IN;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa awalnya Anak Saksi I pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sedang membuka aplikasi Facebook (FB) lalu melihat akun FB atas nama Alx yang merupakan akun facebook Anak A dan Anak Saksi I meminta pertemanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian menerima permintaan pertemanan Anak saksi I di aplikasi facebook kemudian Anak Saksi I chat melalui messenger dengan kata "P" terus Anak balas "iya" lalu Anak Saksi I bertanya "anak mana" Anak jawab "anak Muna Barat" kemudian Anak balik bertanya "kamu orang mana?" dan dijawab Anak Saksi I "Kusambi";
- Bahwa Anak dan Anak Saksi I melanjutkan percakapannya dan Anak bertanya "Kusambi bagian mana?" dijawab "dekat rumah makan padang" setelah itu Anak Saksi I tanyakan "bokep" Anak jawab "iya" dan Anak Saksi I mengatakan "datang di tugu pesawat sini baru saya kasih tahu" lalu Anak jawab "nanti kalau ada waktu" kemudian Anak Saksi I bertanya lagi "kapan?" Anak jawab "nanti saja" lalu Anak Saksi I bertanya lagi "ko kenal Saban" Anak jawab "tidak" lalu Anak Saksi I bertanya "kalau La Anum ko kenal?" Anak jawab "iya saya kenal";
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita, Anak Saksi I chat Anak dan bertanya "ko dimana?" Anak jawab "di tugu sapi" lalu Anak Saksi I bertanya lagi "sama siapa? Dengan teman-temanmu kah?" lalu Anak jawab "iya" lalu Anak Saksi I bilang "panggil teman-temanmu kita pergi di Kambara" lalu saya bilang "bikin apa?" korban bilang "minum" lalu Anak bilang "tidak mau nanti lain kali";
- Bahwa dalam percakapan di messenger tersebut, Anak Saksi I mengatakan "gocak" dan dikonfirmasi oleh Anak dengan baku naik dan Anak I juga mengatakan "seperti bokep" kepada Anak, sehingga Anak berkesimpulan jika Anak Saksi I hendak mengajak Anak untuk berhubungan badan;
- Bahwa dalam percakapan di messenger tersebut, setelah Anak berkesimpulan jika Anak Saksi I hendak mengajak Anak untuk berhubungan badan kemudian Anak meminta foto-foto bagian tubuh Anak Saksi I yaitu payudara dan kemaluan lalu Anak Saksi I mengirimkan foto-foto tersebut kepada Anak;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita, Anak memanggil temannya bernama Anak Saksi R dan Anak Saksi H yang berada di tugu sapi untuk menemani Anak bertemu dengan Anak Saksi I di Kusambi;
- Bahwa Anak kemudian pergi dengan temannya menuju rumah makan padang di Kusambi dan Anak melihat Anak Saksi I di samping laki-laki sehingga Anak lewati lalu Anak kembali lagi setelah itu Anak melihat Anak Saksi I pergi disamping lalu Anak chat dan bertanya "ko dimana" Anak Saksi I jawab "saya disini" lalu Anak bertanya "siapa itu laki-laki" lalu Anak Saksi I menjawab "omku";

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian meminta Anak Saksi H untuk menjemput Anak Saksi I dan setelah dijemput Anak bertemu Anak Saksi I bertanya “kita mau kemana ini?” Anak Saksi I menjawab “kita ketugu sapi saja pale”.
- Bahwa Anak mengambil motornya dan berboncengan dengan Anak Saksi I lalu mengarah ke tugu sapi sementara Anak Saksi H dan Anak Saksi R mengikuti kami dari arah belakang;
- Bahwa ketika diperjalanan tepatnya di tikungan SD 3 Kusambi Anak menghentikan kendaraannya dan berkata “ditikungan sini saja pale”
- Bahwa Anak Saksi I kemudian turun dari motor dan setelah itu Anak turun dari motornya dan mendorong motornya lalu menyembunyikannya di semak-semak;
- Bahwa Anak berkata “kita pergi diujung-ujung sana pale” lalu Anak Saksi I jawab “jangan kesana, saya takut” lalu dijawab oleh Anak “jangan takut ada saya dengan teman-temanku” kemudian Anak menarik tangan Anak Saksi menuju ke semak-semak;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi I saling duduk dan berhadapan, lalu Anak memasukkan tangannya dari bawah baju Anak Saksi I dan memegang payudara Anak Saksi I;
- Bahwa setelah beberapa saat Anak meminta Anak Saksi I untuk berbaring lalu Anak membuka ikat pinggangnya dan menurunkan celananya sampai lutut lalu menindih perut Anak Saksi I dan menaikkan bajunya sampai perut lalu Anak kembali memegang payudara Anak Saksi I dengan satu tangan dan Anak sempat mencium leher Anak Saksi I saat berbaring;
- Bahwa pada saat itu Anak meminta kepada Anak Saksi I untuk menghisap kemaluannya namun Anak Saksi I tidak mau;
- Bahwa Anak kemudian mengarahkan tangannya pada vagina Anak Saksi I dengan cara memasukkan tangannya melalui celana Anak Saksi I namun Anak Saksi I menahan tangan Anak sehingga upaya Anak tidak jadi memegang vagina Anak Saksi I;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak mendengar Anak Saksi R dan Anak Saksi H memanggil Anak dan berkata mau pulang lalu kemudian Anak Saksi I berkata “kita pulangmi” dan dijawab Anak “iya pale kita pulang” kemudian Anak turun dari badan Anak Saksi I dan merapikan celananya dan disaat bersamaan Anak Saksi I berdiri dan merapikan pakaiannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saat Anak mau pulang, Anak Saksi I mengatakan HPnya hilang lalu Anak dan Anak Saksi I mencari HP tersebut namun tidak dapat;
- Bahwa Anak Saksi I mengatakan “mungkin di ambil sama temanmu” dan Anak kemudian menelpon temannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Saksi dan Anak A keluar dari semak-semak dan menuju pinggir jalan tiba-tiba datang seseorang bernama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Sari dan seseorang lagi yang namanya tidak diketahui menghampiri mereka dan bertanya “kamorang bikin apa?” dan Anak Saksi I bilang “cari HP”;

- Bahwa Anak dan Anak Saksi I kemudian dibawa oleh La Sari di rumah La Ndibala, sesampainya di rumah La Ndibala kemudian mereka ditanya “apa kalian bikin malam-malam dihutan sana?” dan mendengar pertanyaan La Ndibala Anak dan Anak Saksi I tidak menjawab;

- Bahwa setelah didesak terus-menerus sehingga Anak Saksi I menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak sementara Anak tidak menjawab karena takut lalu tidak lama berselang Anak dibawa ke Polsek sekitar jam 23.00 Wita;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403054311110001 atas nama I Natasya tertanggal 31 Mei 2018, menunjukkan bahwa Anak Saksi I Natasya lahir pada tanggal 3 November 2012 sehingga pada saat kejadian tersebut Anak I masih berusia 11 tahun;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403051902060001 atas nama A tertanggal 17 Desember 2014 menunjukkan bahwa Anak A lahir pada tanggal 27 Februari 2008 sehingga pada saat kejadian tersebut Anak A masih berusia 15 tahun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone genggam merk Vivo tipe YO1 warna biru dan 1 (satu) unit motor Yamaha jenis Jupr Z1 warna hitam adalah barang bukti yang dipergunakan Anak pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar doraemon / bertuliskan doraemon bagian depan, 1 (satu) celana panjang berbahan kain warna Hitam merk B&C, 1 (satu) lembar baju dalaman wanita (tengtop) warna Pink Merk Greend Candy-160, 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Tanpa Merk, 1 (satu) lembar celana dalam wanita putih tanpa merk adalah barang bukti milik Anak Saksi I yang dipergunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tdk pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tkl pidana dalam arti subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) yang melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak LAengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak LAsetelah dicocokkan identitasnya menunjukkan telah benar identitas Anak dan telah sesuai sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak dan keterangan Anak Saksi dan Saksi serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, maka Hakim Anak berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Anak LAberdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403051902060001 atas nama A tertanggal 17 Desember 2014 menunjukkan bahwa Anak lahir pada tanggal 27 Februari 2008 sehingga dengan fakta hukum pada saat kejadian tersebut Anak masih berusia 15 tahun, dengan demikian keadaan Anak telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Anak LAtermasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan Hukum, sehingga terhadap Anak tersebut berlaku ketentuan hukum acara sebagaimana ketentuan-ketentuan peraturan sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak A diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Anak;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata cabul memiliki arti keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan sementara menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* tidak diuraikan secara eksplisit terkait adanya unsur kesengajaan namun secara tersirat unsur tersebut telah mengandung aspek kesengajaan yang menunjukkan bahwa adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dalam hal ini akibat dari perbuatan itu memang dimengenti dan diinsyafi oleh Pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti tanpa harus membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan untuk dibuktikan lebih lanjut yaitu sub unsur membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk memiliki pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban bernama IN yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi, para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak bahwa kejadian pencabulan tersebut pada awalnya Anak Korban pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sedang membuka aplikasi Facebook (FB) lalu melihat akun FB atas nama Allx yang merupakan akun facebook Anak dan Anak Korban meminta pertemanan kemudian Anak menerima permintaan pertemanan Anak Korban di aplikasi facebook kemudian Anak Korban chat melalui messenger dengan kata "P" terus Anak balas "iya" lalu Anak Korban bertanya "anak mana" Anak jawab "anak Muna Barat" kemudian Anak balik bertanya "kamu orang mana?" dan dijawab Anak Korban "Kusambi";

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban melanjutkan percakapannya dan Anak bertanya "Kusambi bagian mana?" dijawab "dekat rumah makan padang" setelah itu Anak Korban tanyakan "bokep" Anak jawab "iya" dan Anak Korban mengatakan "datang di tugu pesawat sini baru saya kasih tahu" lalu Anak jawab "nanti kalau ada waktu" kemudian Anak Korban bertanya lagi "kapan?" Anak jawab "nanti saja" lalu Anak Korban bertanya lagi "ko kenal Saban" Anak jawab "tidak" lalu Anak Korban bertanya "kalau La Anum ko kenal?" Anak jawab "iya saya kenal", selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita, Anak Korban chat Anak dan bertanya "ko dimana?" Anak jawab "di tugu sapi" lalu Anak Korban bertanya lagi "sama siapa? Dengan teman-temanmu kah?" lalu Anak jawab "iya" lalu Anak Korban bilang "panggil teman-temanmu kita pergi di Kambara" lalu saya bilang "bikin apa?" korban bilang "minum" lalu Anak bilang "tidak mau nanti lain kali";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan dalam percakapan di messenger tersebut, Anak Korban mengatakan "gocak" dan dikonfirmasi oleh Anak dengan baku naik dan Anak I juga mengatakan "seperti bokep" kepada Anak, sehingga Anak berkesimpulan jika Anak Korban hendak mengajak Anak untuk berhubungan badan lalu kemudian Anak meminta foto-foto bagian tubuh Anak Korban yaitu foto payudara dan kemaluan lalu Anak Korban mengirimkan foto-foto tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita, Anak memanggil temannya bernama Anak Saksi R dan Anak Saksi H yang berada di tugu sapi untuk menemani Anak bertemu dengan Anak Korban di Kusambi lalu Anak kemudian pergi dengan temannya menuju rumah makan padang di Kusambi dan Anak melihat Anak Korban di samping laki-laki selanjutnya Anak meminta Anak Saksi H untuk menjemput Anak Korban dan setelah dijemput Anak bertemu Anak Korban bertanya "kita mau kemana ini?" Anak Korban menjawab "kita ketugu sapi saja pale" lalu Anak mengambil motornya dan berboncengan dengan Anak Korban lalu mengarah ke tugu sapi sementara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi H dan Anak Saksi R mengikuti dari arah belakang, kemudian ketika diperjalanan tepatnya di tikungan SD 3 Kusambi Anak menghentikan kendaraannya dan Anak Korban kemudian turun dari motor dan setelah itu Anak turun dari motornya dan mendorong motornya lalu menyembunyikannya di semak-semak, selanjutnya Anak berkata “kita pergi diujung-ujung sana pale” lalu Anak Korban jawab “jangan kesana, saya takut” lalu dijawab oleh Anak “jangan takut ada saya dengan teman-temanku” kemudian Anak menarik tangan Anak Korban menuju ke semak-semak;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan Anak Korban berada dalam semak-semak dalam kondisi gelap lalu Anak dan Anak Korban saling duduk dan berhadapan, lalu Anak memasukkan tangannya dari bawah baju Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, setelah beberapa saat Anak meminta Anak Korban untuk berbaring lalu Anak membuka ikat pinggangnya dan menurunkan celananya sampai lutut lalu menindih perut Anak Korban dan menaikkan baju Anak Korban sampai perut lalu Anak kembali memegang payudara Anak Korban dengan satu tangan dan Anak sempat mencium leher Anak Korban saat berbaring, lalu pada saat itu Anak meminta kepada Anak Korban untuk menghisap kemaluannya namun Anak Korban tidak mau, selanjutnya Anak kemudian mengarahkan tangannya ke vagina Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya melalui celana Anak Korban namun Anak Korban menahan tangan Anak sehingga upaya Anak tidak jadi memegang vagina Anak Korban, tidak lama kemudian Anak mendengar Anak Saksi R dan Anak Saksi H memanggil Anak dan berkata mau pulang lalu kemudian Anak Korban ingin pulang sehingga Anak turun dari badan Anak Korban dan merapikan celananya dan disaat bersamaan Anak Korban berdiri dan merapikan pakaiannya, sesaat Anak mau pulang, Anak Korban mengatakan Handphonenya hilang lalu Anak dan Anak Korban mencari Handphone tersebut namun tidak dapat lalu Anak menelpon temannya untuk menanyakan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, Anak Korban dan Anak keluar dari semak-semak dan menuju pinggir jalan tiba-tiba datang seseorang bernama La Sari dan seseorang lagi yang namanya tidak diketahui menghampiri mereka dan bertanya “kamorang bikin apa?” dan Anak Korban mengatakan “cari HP”, selanjutnya Anak dan Anak Korban dibawa oleh La Sari ke rumah La Ndibala, sesampainya disana kemudian mereka ditanya sedang berbuat apa dalam semak-semak, lalu setelah didesak terus-menerus sehingga Anak Korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Anak tidak menjawab karena takut lalu tidak lama berselang Anak dibawa ke Polsek sekitar jam 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan bukti surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7403054311110001 atas nama I Natasya tertanggal 31 Mei 2018, menunjukkan bahwa Anak Korban I Natasya lahir pada tanggal 3 November 2012 sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menunjukkan bahwa antara Anak dan Anak Korban awalnya berkenalan melalui aplikasi facebook dan selanjutnya saling bertemu lalu Anak membawa Anak Korban dan berhenti di tikungan SD 3 Kusambi lalu masuk ke dalam semak-semak dan kemudian Anak melakukan perbuatan terhadap Anak Korban berupa memegang-megang payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sehingga perbuatan yang dilakukan Anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan cabul, adapun terhadap perbuatan Anak yang membawa Anak ke dalam semak-semak dan respon dari Anak Korban yang menolak karena takut namun Anak tetap mengajak Anak Korban sembari berkata jangan takut dan selanjutnya terhadap perbuatan tersebut terjadi sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan perbuatan tersebut tidak dilandasi adanya perbuatan kekerasan, paksaan, ataupun ancaman terhadap Anak Korban, sehingga terhadap perbuatan tersebut menunjukkan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dilakukan dengan pembujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Anak atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum namun Penasehat Hukum tidak sependapat dan merasa keberatan dengan pidana penjara yang dibebankan kepada Anak sehingga memohon kerengan hukuman, selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak berpendapat tujuan pemidanaan tidak semata-mata hanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi juga sebagai sarana edukatif (pendidikan) dan preventif (pencegahan) agar supaya Pelaku Anak maupun orang lain tidak mengulangi atau melakukan perbuatan serupa, selanjutnya dalam perkara *a quo* menunjukkan Pelaku merupakan Anak sehingga haruslah mengedepankan psikologis Anak dikaitkan tujuan pemidanaan terhadap Anak yang menghrlri penghukuman yang bersifat pembalasan (retributif) namun pemidanaan tersebut harus mengedepankan hak-hak Anak dan dapat membuat Anak menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan, selanjutnya Hakim Anak juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak juga terjadi dipicu oleh perbuatan Anak Korban yang menchat Anak melalui aplikasi facebook dan mengajak untuk bertemu, oleh karenanya terhadap fakta hukum tersebut serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang bertujuan untuk memberikan pemidanaan yang mengedepankan hak-hak Anak maka permohonan sebagaimana Nota Pembelaan tersebut dapat diakomodir dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama A, yang telah dibacakan dipersidangan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara seringannya dan dmpatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak menyatakan terhadap rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa pidana penjara seringan-ringannya telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Hakim Anak menilai keringanan hukuman layak untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Anak serta faktor psikologis terhadap diri Anak tanpa mengesampingkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak tersebut terutama kepada Anak Korban, oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu dtapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar doraemon / bertuliskan doraemon bagian depan;
- 1 (satu) celana panjang berbahan kain warna Hitam merk B&C;
- 1 (satu) lembar baju dalaman wanita (tengtop) warna Pink Merk Greend Candy-160-;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Tanpa Merk;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita putih tanpa merk;

Yang merupakan barang bukti milik Anak Korban I Natasya yang dipergunakan pada saat kejadian maka perlu dtapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban IN;

- 1 (satu) unit handphone genggam merk Vivo tipe YO1 warna biru;
- 1 (satu) unit motor Yamaha jenis Jupr Z1 warna hitam;

Yang merupakan barang bukti yang dipergunakan Anak pada saat kejadian, maka perlu dtapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak A Alias A Bin B;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, oleh karenanya terhadap ketentuan Pasal *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti dilakukan Anak, maka terhadap Pidana Denda akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak LA mengakibatkan Anak Korban mengalami takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Anak LA menyesali perbuatannya dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
- Anak LA belum pernah dihukum;
- Anak LA masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak LA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tllk pidana "*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari selama **6 (enam) bulan** dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam bergambar doraemon / bertuliskan doraemon bagian depan;
  - 1 (satu) celana panjang berbahan kain warna Hitam merk B&C;
  - 1 (satu) lembar baju dalaman wanita (tengtop) warna Pink Merk Greend Candy-160-;
  - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna Hitam Tanpa Merk;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita putih tanpa merk;Dikembalikan kepada Anak Korban IN;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone genggam merk Vivo tipe YO1 warna biru;
  - 1 (satu) unit motor Yamaha jenis Jupr Z1 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak A Alias A Bin B;
- 6.** Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Muna dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan orang tuanya, serta Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.